HAK *RECALL* PARTAI POLITIK KEPADA ANGGOTA DPR PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH MURSALAH*

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

M. ANDRE SHEVA PANJALU SHAHENSYAH
17103070013

PEMBIMBING:
DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

ABSTRAK

Hak *recall* partai politik kepada anggota DPR secara yuridis diatur dalam Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Menurut undang-undang tersebut *recall* lebih dikenal dengan sebutan Pergantian Antar Waktu/Pemberhentian Antar Waktu (PAW). *Recall* secara umum dipahami sebagai penarikan kembali anggota DPR untuk diberhentikan dan setelah itu digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota DPR yang ditarik tersebut. Dalam ketentuan yuridis tersebut menunjukan bahwa partai politik diberikan hak oleh undang-undang untuk memberhentikan anggotanya dari keanggotaannya sebagai DPR melalui pergantian antar waktu dengan hak *recall*. Terlebih salah satu sebab anggota partai politik diberhentikan keanggotannya dari partai apabila telah melanggar AD dan ART dari partai politik tersebut. Dengan regulasi demikian maka anggota DPR akan terpengaruh hati nuraninya karena takut apa yang akan mereka perbuat tidak sesuai dengan kehendak partai politiknya dan pada akhirnya juga akan berakibat terhadap kepentingan rakyat.

Penelitian ini menganalisis terkait hak *recall* partai politik kepada anggota DPR perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Fokus bahasan tersebut diperoleh setelah mendeskripsikan dan menalaah terkait hak *recall* partai politik kepada anggota DPR dari berbagai peraturannya yang mengalami dinamika perubahan dari masa ke masa. Kemudian melihat sejarah praktiknya di Indonesia dan barulah dianalisis menggunakan pisau analisis teori *maṣlaḥah mursalah.*Sumber data tersebut diperoleh melalui bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan hal demikian maka sifat penelitian ini adalah yuridis-normatif. Adapun jenis penilitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Oleh karenanya sumber data dari penelitian ini adalah sekunder yang berupa bahan data primer, sekunder dan tersier. Bahan data primer yaitu meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3 dan UU No.8 Tahun 2011 tentang partai politik serta catatan resmi atau risalah yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan bahan data sekunder diperoleh melalui semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi seperti buku-buku, jurnal, artikel dan skripsi. Sementara bahan data tersier diperoleh melalui bahan lain yang di luar keilmuan hukum seperti berita elektronik dan kamus besar bahasa Indonesia. Tak lupa penulis juga menyertakan teori partai politik dan hak *recall* partai politik untuk menganalisa terkait mekanisme pelaksanaan hak *recall* partai politik kepada anggota DPR menurut undang-undang.

Hasil dari penelitian ini adalah secara ekspresif verbis dalam peraturan perundang-undangan menunjukan bahwa pada dasarnya hak *recall* menjadi kewenangan absolut oleh partai politik. Terlebih juga mekanisme pelaksanaan hak *recall* partai politik kepada anggota DPR menurut undang-undang dinilai terlalu sederhana. Padahal kewenangan hak *recall* partai politik kepada anggota DPR merupakan kewenangan yang tepat. Tetapi karena kewenangan tersebut terlalu besar dan mekanisme pelaksanaannya terlalalu sederhana maka secara implementasi dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Sehingga dalam praktiknya hak *recall* partai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

politik kepada anggota DPR justru mendatangkan kemudharatan ketimbang kemaslahatan.

Kata Kunci: Hak *Recall*, Partai Politik, DPR, Kewenangan, *Maṣlaḥah Mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Andre Sheva Panjalu Shahensyah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Andre Sheva Panjalu Shahensyah

NIM : 17103070013

Judul : Hak *Recall* Kepada Anggota DPR Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Unoversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Maret 2021
Pembimbing

Dr.H.M.Nur, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-254/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : HAK *RECALL* PARTAI POLITIK KEPADA ANGGOTA DPR PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH MURSALAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ANDRE SHEVA PANJALU SHAHENSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070013
Telah diujikan pada : Senin, 29 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 606e69ac68faa

Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6076f7c5c229e

Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6077ca84343e0

Yogyakarta, 29 Maret 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6077ce1a5a11c

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 15/04/2021

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangfan di bawah ini:

Nama : Muhammad Andre Sheva Panjalu Shahensyah

NIM : 17103070013

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyaatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Maret 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL 20

1BCC0AHF885728600

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Andre Sheva Panjalu Shahensyah

NIM: 17103070013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.

BERMANFAAT UNTUK DIRI SENDIRI, ORANG LAIN, BANGSA DAN NEGARA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas karunia dan ridha Allah SWT, karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Mamah Erin Kustiyanti dan Ayah Mohammad Rohani selaku kedua orang tua saya, yang tak lelah berdoa demi keberhasilan anaknya, tak lelah memberi semangat, tak lelah mengajarkan untuk disiplin serta tak lelah untuk selalu berusaha menuruti keinginan anaknya.

Faizha Abida Kholifah adik saya yang menjadi motivasi lebih bagi saya, yang sedang menuntut ilmu di Pondok Gontor, yang satu tahun lamanya tidak bertemu karena pandemi Covid-19, pasti merasa berat karena sebagai santri baru harus langsung berpisah sekian lamanya. Semoga ilmu yang didapat mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat untuk orang lain.

Teman-teman seperjuangan HTN 17 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IMM, dan PSKH semoga Allah memudahkan rencana dan hajat kita semua

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ’	B	Be
ت	tâ’	T	Te
ث	śâ’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ’	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ’	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ’	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نزّل	Ditulis	Nazzala
بهنّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامةالأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila *ta’marbuṭah* hidup atau dengan harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

زكاةالفطر	Ditulis	Zakâh al-fiţri

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Żukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	A Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	A Tans â
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	I Tafṣîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئنشكرتم	Ditulis	La'in syakartum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرأن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمش	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذويالفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهلالسنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْان Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى عاد علينا نعمه فى كل نفس ولمحات
وأسبغ علينا ظاهرة وباطنة فى الجلوات
والخلوات.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك
الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم
النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha memberi pertolongan dan hikmah sehingga saya mampu melewati proses belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah Nabiyullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang selalu setia di jalan-Nya.

Alhamdulillah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan penyusun saat ini karena atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Hak *Recall* Partai Politik Kepada Anggota DPR Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah"*.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dan syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga penyusun berharap untuk kedepannya dapat mengalami perbaikan. Terimakasih penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan men-*support* penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..
2. Bapak Prof.Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan bersikap sabar, serta memberikan arahan dan nasihat kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak/Ibu dosen staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik.
6. Kedua orang tua saya tersayang mamah Erin Kustiyanti dan ayah Mohammad Rohani yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendorong penyusun dalam menjalani hidup salah satunya menyelesaikan tugas akhir.
7. Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih, dari kalian penyusun banyak belajar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimakasih atas bantuanya.

Penyusun sampaikan minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat peyusun harapkan demi perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 12 Maret 2021

Penyusun

Muhammad Andre Sheva Panjalu Shahensyah
NIM: 17103070013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..
ABSTRAK ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teoritik 12
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 20
BAB II LANDASAN TEORI 22
A. Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* 22
1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah* 22
2. Macam-Macam *Maṣlaḥah* 26
3. Syarat *Maṣlaḥah Mursalah* 30

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah* 33

B. Tinjauan Partai Politik 34

1. Makna dan Kedudukan Partai Politik 34
2. Tujuan Partai Politik 36
3. Fungsi Partai Politik 37
4. Hak dan Kewajiban Partai Politik 41

C. Hak *Recall* Partai Politik 43

BAB III HAK *RECALL* PARTAI POLITIK KEPADA ANGGOTA DPR MENURUT UNDANG-UNDANG 48

A. Pengertian Hak *Recall* 48

B. Hak *Recall* Partai Politik Menurut Undang-Undang 51

C. Praktik *Recall* Anggota DPR di Indonesia 58

BAB IV ANALISIS HAK *RECALL* PARTAI POLITIK KEPADA ANGGOTA DPR 66

A. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Hak *Recall* Partai Politik Kepada Anggota DPR Menurut Undang-Undang 66

B. Analisis Mekanisme Hak *Recall* Partai Politik Kepada Anggota DPR Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* 74

BAB V PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN i

TERJEMAHAN TEKS ARAB i

CURRICULUM VITAE iv

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia selalu melekat dengan sebutan sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut paham kerakyatan yang mempunyai makna mengatur dan membatasi kekuasaan negara dengan cara dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dipertegas dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, *"kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar"*. Indonesia juga merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik.[1] Itu artinya di zaman sekarang, konsep republik dikaitkan dengan pengertian negara sebagai penjelmaan kekuasaan dari rakyat.[2] Oleh karena itu Indonesia memiliki sistem demokrasi berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.

Konsep kedaulatan rakyat dapat diarahkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam fase masyarakat yang masih sederhana, demokrasi diselenggarakan secara langsung seperti yang diterapkan pada masa Yunani kuno dalam konsep "*city state*" atau negara kota.[3] Hal tersebut berubah seiring perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dengan jumlah penduduk yang

---

[1] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

[2] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, Mei 2008) hlm. 280.

[3] *Ibid.*, hlm. 153.

besar dan wilayahnya yang luas, demokrasi atau kedaulatan rakyat tidak mungkin diterapkan hanya secara langsung saja. Dengan perkembangan masyarakat tersebut maka, selain konsep demokrasi yang bersifat langsung dibutuhkan juga mekanisme ide demokrasi yang bersifat tidak langsung. Oleh karena itu manusia menciptakan lembaga perwakilan rakyat atau biasa juga disebut dengan parlemen.

Struktur parlemen secara umum memiliki tiga prinsip perwakilan, yaitu: (1) representasi politik; (2) representasi teritorial; dan (3) representasi fungsional.[4] Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas dan sangat besar jumlah penduduknya menerapkan repesentasi politik dan representasi teritorial dalam struktur parlemennya. Perwakilan politik diwujudkan dalam kenggotaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan perwakilan teritorial diwujudkan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Partisipasi masyarakat Indonesia dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan diwujudkan melalui mekanisme perwakilan rakyat di DPR. Lembaga ini mempunyai fungsi salah satunya adalah legislasi untuk memegang kekuasaan membentuk undang-undang.[5] Undang-undang sebagai produk legislasi DPR tentu memuat hak dan kewajiban warga negara berkaitan dengan pokok-pokok yang diatur dalam undang-undang terkait.

Anggota DPR yang menerima mandat dari rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum.[6] Dengan demikian DPR bekerja sebagai perwakilan dari rakyat dan atas nama rakyat. Melalui mekanisme diperolehnya kekuasaan wakil rakyat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] *Ibid.*, hlm. 154.

[5] Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republuk Indonesia 1945.

[6] Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

dari rakyat, maka rakyat dapat mengambil kembali jika merasa tidak puas atas kinerja mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kontrol publik terhadap anggota DPR dengan berbagai cara yang salah satunya adalah sistem "*recalling*" anggota DPR.[7]

Recall secara umum dipahami sebagai penarikan kembali anggota DPR untuk diberhentikan dan setelah itu digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota DPR yang ditarik tersebut.[8] Dasar hukum dari pemberhentian anggota DPR tertuang dalam Pasal 22B UUD 1945 yang berbunyi *"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang"* yang kemudian diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam ketentuan undang-undang tersebut *recall* disebut dengan Pergantian Antar Waktu/Pemberhentian Antar Waktu (PAW).[9]

Ketentuan yuridis dari sistem *recall* atau PAW anggota DPR terdapat dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang menyatakan bahwa DPR dapat diberhentikan keanggotaannya apabila salah satunya "*diusulkan*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara…,* hlm. 170.

[8] M. Hadi Shubhan, *"Recall*: Antara Hak Partai Politik Dan Hak Berpolitik Anggota Parpol", *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, Desember,Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 46, 2006.

[9] Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Selain itu dalam Pasal 240 ayat (1) menyatakan bahwa pemberhentian anggota DPR diusulkan oleh pimpinan partai politik. Hal serupa juga terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2008 terkait hak partai politik yang dapat mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya.[10]

Dalam ketentuan-ketentuan yuridis tersebut menunjukan bahwa partai politik diberikan hak oleh undang-undang untuk memberhentikan anggotanya dari keanggotannya sebagai DPR melalui pergantian antar waktu dengan sistem *recall*. Partai politk seolah diberi hak prerogratif dalam ketentuan tersebut sehingga sistem *recall* justru menunjukan supremasi partai politik ketimbang supremasi rakyat. Terlebih dalam UU No. 2 Tahun 2008 juga menyatakan bahwa anggota partai politik yang diberhentikan dari partainya akan berakibat terhadap pemberhentian sebagai anggota di lembaga perwakilan rakyat.[11] Padahal salah satu sebab anggota partai politik diberhentikan keanggotannya dari partai apabila telah melanggar AD dan ART dari partai politik tersebut.[12] Dengan regulasi demikian maka anggota DPR akan terpengaruh hati nuraninya karena takut apa yang akan mereka perbuat tidak sesuai dengan kehendak partai politiknya dan akan berakibat terhadap kepentingan rakyat. Anggota partai politik yang sekarang telah menduduki jabatan sebagai anggota DPR tetap tidak bisa lepas dari keanggotaannya dalam partai politik. Maka dari itu terdapat semacam permaianan tarik tambang antara partai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

[11] Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

[12] Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

politik dengan rakyat. Partai politik memberi tuntutan kepada anggotanya yang sudah menjadi anggota DPR agar tidak lari dari kepentingan partai politik dan menghiraukan segala keputusan partai politik dalam mengambil suatu kebijakan. Dilain sisi rakyat selaku pemberi mandat kepada anggota DPR terpilih memiliki harapan besar agar dalam pengambilan suatu kebijakan DPR dapat objektif dan selalu mementingkan aspirasi rakyat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peniliti menarik beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan hak *recall* partai politik kepada anggota DPR menurut undang-undang?
2. Bagaimana mekanisme hak *recall* partai politik kepada anggota DPR perspektif *maṣlaḥah mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan hak *recall* partai politik kepada anggota DPR menurut undang-udang.
b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme hak *recall* partai politik kepada anggota DPR perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Secara teoritis, penilitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu hukum tata negara pada umumnya, serta memberikan sumbangan pemikiran, dan lebih khusus mengenai hak *recall* partai politik kepada anggota DPR perspektif *maṣlaḥah mursalah*.
b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan kepada :
   1) Kalangan akademis guna menambah wawasan praktis dalam khasanah ke-Bangsaan dan ke-Islaman khususnya dalam bidang hukum tata negara yang menyangkut pada hak *recall* partai politik kepada anggota DPR perspektif *maṣlaḥah mursalah.*
   2) Masyarakat umum yang tertarik untuk mengetahui bagaimana hak *recall* partai politik kepada anggota DPR perspektif *maṣlaḥah mursalah.*
c. Untuk memenuhi tanggungjawab akademik sebagai kewajiban akhir dalam menyelesaikan studi strata satu program studi hukum tata negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Penulis melakukan penelusuran dengan tema terkait mengenai "Hak *Recall* Partai Politik Kepada Anggota DPR Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*" dan penulis menemukan adanya literature-literatur yang *linear* dengan tema yang diambil oleh penulis sehingga dapat digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Maka

dari itu, untuk menghindari adanya plagiasi, perlu untuk mengetahui perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun literature-literatur terkait tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Moh. Khalilullah dengan judul "Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi atas Kasus Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie)".[13] Secara umum, skripsi ini membahas mengenai Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie yang di *recall* dari keanggotaan DPR di parlemen. Mereka di*recall* atas tindakannya yang bersebrangan dengan ketentuan fraksi partai mereka. Dalam kesimpulan penelitian ini juga menyebutkan bahwa Seharusnya dengan sistem proporsional terbuka proses *recall* atas mereka perlu adanya keterlibatan rakyat sebagai dasar pertimbangan. Jika *recall* kedepannya masih dipertahankan, maka proses *recall* tidak hanya menjadi kewenangan partai politik semata dan harus disesuaikan dengan sistem pemilunya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Renisa Fitri dengan judul "Analisis Fiqih Siyasah Tentang Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Anggota DPR".[14] Secara umum, skripsi ini membahas mengenai hak *recall* partai politik kepada anggota DPR yang kedudukannya sebagai wakil rakyat sekaligus anggota partai politik. Setelah itu terdapat pandangan *Fiqh Siyasah* mengenai hak *recall* partai politik kepada anggota DPR tersebut. kesimpulan dari skripsi ini bahwa hak recall partai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13] Moh. Khalilullah, "Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi atas Kasus Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

[14] Renisa Fitri, "Analisis Fiqih Siyasah Tentang Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, 2018.

politik bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan partai politik kepada anggota DPR dan dalam *Fiqh Siyasah* tidak terdapat adanya pengaturan mengenai pemberhentian *al-hall wa al-'aqdi* atau anggota DPR yang dilakukan oleh Partai politik.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Malicia Evendia dengan judul "Implikasi Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat". Dalam jurnal tersebut membahas terkait pengaturan hak *recall* partai politik yang merupakan suatu perdebatan karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam kesimpulan jurnal ini menyebutkan bahwa partai politik memiliki wewenang yang besar untuk mengendalikan anggotanya melalui hak *recall* dan oleh karena itu sebaiknya hak *recall* dihapus saja dalam peraturan perundang-undangan.[15]

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Muhammd Aljebra, Marten Bunga dan Hardianto Djanggih dengan judul "Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Dalam jurnal ini membahas mengenai analisis hak *recall* partai politik terhadap anggota DPR yang dipertanyakan karena ada kemungkinan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Kesimpulan dalam jurnal ini hak *recall* partai politik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi, apabila alasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Malicia Evendia, "Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 6, No.3 Sept-Desember, 2012.

recalling anggota DPR hanyalah sebatas anggota DPR tidak patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.[16]

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rizki Alimi dengan judul "*Recall* Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Dalam Korelasinya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaan Teori Kedaulatan Hukum".[17] Dalam skripsi ini terdapat fakta bahwa prosedur *recall* partai politik kepada anggota DPR cukup memakan waktu karena tidak konkritnya pengaturan yang mengatur dan hanya menitikberatkan pada kewenangan partai politik. Selain itu terdapat pergeseran supremasi terkait konsep *recall* anggota DPR yang sewajarnya menjadi kehendak rakyat yang berdaulat untuk menentukan wakil-wakilnya menjadi supremasi partai politik.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Galuh Nur Aprilia dengan judul "Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Kajian Mengenai Kasus Fahri Hamzah)".[18] Dalam skripsi ini mengatakan bahwa *recall* menjadi alat untuk pengawasan terhadap anggota parlemen dan seharusnya parpol tidak serta-merta melakukan recall berdasarkan kepentingan parpol. Walaupun hak tersebut secara mutlak diberikan dan diatur oleh undang-undang kepada parpol, agar tidak terwujud recall yang dilatar-belakangi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[16] Muhammd Aljebra, Marten Bunga dan Hardianto Djanggih, "Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7 No. 4 Desember, 2018.

[17] Rizki Alimi, "Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Dalam Korelasinya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaan Teori Kedaulatan Hukum", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2012.

[18] Galuh Nur Aprilia, "Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Kajian Mengenai Kasus Fahri Hamzah)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2017.

politik belaka seharusnya perlunya diikut sertakan rakyat untuk dimintai pendapat dalam recall yang dilakukan parpol.

Ketuju, skripsi yang ditulis oleh Fitri Lameo dengan judul "Penggunaan Hak *Recall* Anggota DPR Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (MD3)".[19] Dalam tulisan ini memiliki tujuan untuk mencari bagaimana pengaturan dan penerapan hak *recall* anggota DPR yang tepat sehingga tidak bertentangan dengan demokrasi.

Kedelapan, tulisan oleh Ridho Hasyim dengan judul "Quo Vadis Recall Anggota DPR".[20] Dalam tulisan ini membahas mengenai mekanisme recall yang dianggap masih semu. Kesimpulan dalam tulisan ini mengharapkan mekanisme *recall* harus lebih baik dalam implementasinya, baik berupa kriteria anggota DPR didasarkan atas parameter yang konkret tanpa multi tafsir.

Kesembilan, jurnal oleh Shevierra Danmadiyah, Xavier Nugraha dan Sayyidatul Insiyah dengan judul "A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country".[21] Dalam jurnal ini membahas terkait konsep hak *recall* yang ternyata tidak sesuai dengan konsep negara demokrasi. Sekalipun hak *recall* merupakan kewenangan partai politik, namun hak *recall* tersebut pada hakikatnya telah mengkhianati konstituen yang telah memberikan legitimasinya terhadap anggota partai politik untuk menjadi wakil di parlemen.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[19] Fitri Lameo, "Penggunaan Hak Recall Anggota DPR Menurut Perspektif Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (MD3)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2009.

[20] Ridho Hasyim, "Quo Vadis Recall Anggota DPR", *kompasiana*, 2011.

[21] Shevierra Danmadiyah, Xavier Nugraha dan Sayyidatul Insiyah "A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country", *Jurnal* Syariah Hukum dan Pemikiran, Vol 19, No 2, 2019.

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Maulana Akmal dan Zuhri dengan judul "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Lembaga Perwakilan Di Indonesia".[22] Dalam kesimpulan jurnal ini diharapkan agar kedepannya penggunaan hak *recall* betul-betul diperuntukan atas nama kepentingan rakyat itu sendiri, bukan sebagai alat untuk menyingkirkan para anggota DPR yang bertentangan dengan kebijakan partai demi melaksanakan kewajibannya sebagai perwakilan rakyat yang bekerja untuk dan atas nama rakyat yang diwakilinya.

Dengan demikian terkait literatur-literatur yang sudah disebutkan di atas maka terdapat suatu perbedaan mendasar terhadap penelitian ini. Perbedaan tersebut yaitu mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah*. Oleh karenanya dalam penelitian ini memiliki fokus pada perspektif *maṣlaḥah mursalah* terhadap mekanisme hak *recall* partai politik kepada anggota DPR. Selain itu objek dalam penelitian ini adalah anggota DPR yang mengalami *recall* dari masa Orde Baru hingga Reformasi. Yang mana data tersebut diperoleh dari berita elektronik dan diuraikan terkait praktik *recall* tersebut. Kemudian barulah disimpulkan untuk memperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang ada.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Maulana Akmal dan Zuhri, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Lembaga Perwakilan Di Indonesia", *Jurnal* Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2(2) Mei 2018.

E. Kerangka Teoritik

1. *Maṣlaḥah Mursalah*

Secara etimologi *maṣlaḥah* berasal dari turunan kata bahasa arab *ṣaluha-yaṣluhu-ṣâlih,* صلح , يصلح , صالحا yang artinya baik yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata *mashlahah* adalah singular dari kata *mashalih* yang merupakan masdar dari *ashalaha* berarti *"mendatangkan kebaikan"* atau *"yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan."*[23] Sedangkan kata mursalah artinya "terlepas bebas", "tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya."[24] *Maṣlaḥah Mursalah* adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah yang ketetapannya sama sekali tidak disebutkan dalam *nash* dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil *syara'*.[25]

Badran Abu Al-'Ainain mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* adalah yang tidak diketahui dari syariat adanya dalil yang membenarkan atau membatalkan.[26] Menurut Ramadhan Al-Buthi hakikat *maṣlaḥah mursalah* adalah setiap manfaat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[23] Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

[24] Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

[25] Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, hlm.298.

[26] Badran Abu Al-'Ainain, *Uṣūl Fiqh Al-islamī*, (Iskandariah: Muassasah Syabab al-Jami'ah, t.t), hlm. 209.

yang tercakup kedalam tujuan syara' tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.[27]

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf memaknai *maṣlaḥah mursalah* sebagai maslahah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, dan juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[28]

Imam Al-Ghazali melihat bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara' sebab sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu kemaslahatan harus sesuai kehendak dan tujuan syara'.[29]

Menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam maṣlaḥah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk "menolak segala yang rusak" dan "menarik segala yang bermasalah."[30]

Dengan demikian rincian dari kaidah *maṣlaḥah mursalah* tersebut adalah:[31]

a. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan
b. Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[27] Said Ramadhan Al-Buthi, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlaḥah Fī Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, (Damaskus: Maktabah al-Amawiyah), hlm. 99.

[28] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

[29] Abd Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, (Surabaya: Khalista. 2006), hlm. 237.

[30] Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asybah Wa An-Naẓā'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), hlm. 31.

[31] Abd Haq, *Formulasi Nalar Fiqh…,* hlm.237.

c. Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan

d. Kemudharatan dapat dihilangkan

Sementara syarat dapat diterapkannya *maṣlaḥah mursalah* mengutip pendapat dari Al-Ghazali adalah:[32]

a. Sejalan dengan tindakan syara'

b. Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'

c. Termasuk dalam kategori *mashlahah* yang *dharuri* baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal.

2. Partai Politik

Partai politik berasal dari dua suku kata yakni partai dan politik. Kata partai berasal dari bahasa latin "partire" yang artinya membagi, sedangkan politik dalam kamus bahasa belanda memiliki arti beleid yang artinya kebijakan (*policy*).[33] Dalam bahasa Inggris disebut politics, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan Siyasah yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat. Definisi partai politik secara umum adalah suatu badan hukum publik yang diakui oleh pemerintah dan terdiri dari sekelompok orang yang terorganisir dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan secara resmi melalui pemilihan umum.[34]

Menurut Carl J.Friedrch mengungkapkan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[32] *Ibid.*

[33] Mustafa Lutfi dan Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Lampung : Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan, 2015), hlm. 21.

[34] *Ibid.*, hlm.22.

berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.[35]

Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir dengan setiap anggotanya memilki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuannya memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitutional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksaan mereka.[36]

Sedangkan Sigit Pamungkas memaknai partai politik sebagai sebuah organisasi untuk perjuangan ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh dengan mengikuti pemilihan umum.[37]

Partai politik dianggap sebagai pilar demokrasi, karena memainkan peran penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negaranya. Bahkan menurut Schattscheider[38] partai politiklah yang membentuk demokrasi, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu partai politik adalah tiang yang perlu diperkuat derajat perlembagaannya dalam setiap sistem politik demokratis. Legitimasi partai poliik di Indonesia tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, terlebih dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa: "partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[35] *Ibid.*

[36] *Ibid.*

[37] *Ibid.*

[38] Jimly Ashhiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, hlm.710.

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Berdasarkan definisi dari partai politik tersebut, maka ciri-ciri partai politik adalah: (1) melakukan kegiatan terus menerus; (2) berusaha mendapat atau merebut dan mempertahankan kekuasaan dan pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku; (3) ikut serta pemilu; (4) dapat bersifat lokal maupun nasional yang berakar dari masyarakat.

3. Hak *Recall* Partai Politik

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur dalam undang-undang atau peraturan. Sedangkan kata *recall* dalam bahasa Inggris terdiri dari kata *"re"* yang berarti kembali, dan "*call*" yang artinya memanggil. Maka jika kata ini disatukan memiliki arti dipanggil atau memanggil kembali. Dalam kamus bahasa inggris setidaknya terdapat empat arti menurut Peter Salim dalam buku *The Contemporary English-Indonesia*, yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan.[39] Hak *recall* partai politik dalam kamus politik karangan B.N. Marbun dapat diartikan sebagai suatu proses penarikan kembali atau penggantian anggota DPR oleh induk organisasinya yaitu partai politik.[40] Dengan demikian maka hak *recall* partai politik adalah suatu

[39] Mempertanyakan Hegemoni Recall anggota DPR di Tangan Partai Politik, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16071/, akses 7 Februari 2021.

[40] B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm. 43.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penarikan kembali atau pemberhentian dalam masa jabatan terhadap anggota parlemen (DPR/DPRD) oleh partai politiknya.

Hak *recall* partai politik di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Pergantian Antar Waktu atau Pemberhentian Antar Waktu (PAW). Hak *recall* partai politik diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Derwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mengkaji bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian pustaka ini berupa buku, jurnal, maupun jenis literatur tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian seperti membahas tentang hak *recall*, teori *maslahah mursalah*, teori partai politik dan teori hak *recall* partai politik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis guna mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Penelitian ini mendeskripsikan dan menelaah terkait hak *recall* partai politik kepada anggota DPR dari berbagai peraturannya yang mengalami

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dinamika perubahan dari masa ke masa. Kemudian melihat sejarah praktiknya di Indonesia dan kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori *maṣlaḥah mursalah*, partai politik dan hak *recall* partai politik.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penelitian ini bahan-bahan pustaka tersebut berupa buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan serta jenis literatur tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian seperti pembahasan tentang hak *recall*, teori *maṣlaḥah mursalah*, teori partai politik dan teori hak *recall* partai politik. Adapun bahan pustaka hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD), Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang partai politik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur. Data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis data baik dari data primer maupun sekunder. Yakni buku yang relevan, jurnal, berita dan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai hak *recall* partai politik kepada anggota DPR.

5. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berupa bahan primer, sekunder dan tersier yaitu :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Bahan primer, yakni bahan data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik serta catatan resmi atau risalah yang terkait dengan penelitian ini.
b. Bahan Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan bahan primer, dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi seperti buku-buku, jurnal, artikel dan skripsi.
c. Bahan Tersier, yakni bahan lain yang di luar keilmuan hukum untuk membantu peniliti mendapatkan wawasan pengetahuan. Seperti: kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, berita, atau perkuliahan. Tentu saja semua bahan tersebut yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu, pertama mengidentifikasi data secara sistematis dengan membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tertulis, yakni peraturan perundang-undangan terkait hak *recall* partai politik dari masa ke-masa, setelah itu, buku, jurnal, hingga bahan lain terkait praktik *recall* kepada anggota DPR. Sehingga dapat dengan mudah untuk menginterpretasikan dan dianalisis sesuai permasalahan dengan berdasarkan kerangka teori *maṣlaḥah mursalah*. Kedua menyusun dan penyederhanaan data berdasarkan hasil pengkajian, dengan menentukan hal-hal pokok. Sehingga, peneliti memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian secara jelas agar dapat disusun dalam kesimpulan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini memiliki sistematika yang terbagi ke dalam beberapa bab dan mengandung sub-sub tersendiri di dalam bab tersebut. Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian dari pendahuluan yang berisi sub-bab bahasan berupa: *Latar belakang* masalah yang memuat berbagai alasan dari masalah yang diteliti. *Rumusan masalah* yang merupakan penegasan terhadap materi dalam latar belakang. *Tujuan dan kegunaan penelitian*, berisi tujuan dan kegunaan dari penelitian. *Telaah pustaka* berisi mengenai penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dan bersinggungan dengan penelitian ini. *Kerangka teori*, memaparkan kerangka berfikir yang akan digunakan dalam menganalisis masalah. *Metodologi penelitian* berisi penjelasan terkait jenis, sifat, pendekatan, dan teknik pengumpulan data, serta analisis data yang telah dan akan dikumpulkan. Terakhir *Sistematika pembahasan* yang berisi penyajian sistematika dalam penulisan penelitian skripsi ini,.

Bab kedua, berisi gambaran teoritis mengenai konsep *maṣlaḥah mursalah*, partai politik dan hak *recall* partai politik yang digunakan sebagai teori dasar dalam penelitian ini. Terdapat juga sub-bab yang akan memperjelas secara detail agar mempermudah sebagai pisau analisis untuk bab selanjutnya.

Bab ketiga, berisi penjelasan berkaitan dengan hak *recall* partai politik kepada anggota DPR di Indonesia. Terdapat pembahasan terkait mengenai, pengertian hak *recall* dan peraturan perundang-undangan yang membahasnya serta praktik *recall* anggota DPR di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab keempat, merupakan pembahasan penulis mengenai analisis hak *recall* partai politik kepada anggota DPR perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terkait penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan tanggapan penulis terkait hasil penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengkajian regulasi yang menjadi legitimasi dari *recall* kepada anggota DPR yaitu dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Derwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka tampak mekanisme pelaksanaan hak *recall* partai politik kepada anggota DPR menurut undang-undang dinilai terlalu sederhana. Hal tersebut karena cukup dengan usulan petinggi parpol kepada pimpinan DPR. Sehingga secara tidak langsung implementasi *recall* justru digunakan sebagai alat efektif untuk menyingkirkan anggota DPR yang bersebrangan dengan kepentingan pengurus partai politik. Akibatnya belenggu sanksi *recall* terhadap anggota partai politik yang berada dalam parlemen jelas merupakan sebuah ancaman terhadap anggota DPR yang mengesampingkan keputusan partai. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa praktik *recall* yang terjadi di Indonesia. Padahal ketika dianalisis dengan menggunakan teori partai politik menunjukan bahwa hak *recall* partai politik kepada anggota DPR merupakan suatu kewenangan yang tepat. Hal itu dikarenakan selaras dengan teori dari pengkajian partai politik yang merupakan pilar demokrasi. Tetapi karena mekanisme pelaksanaan hak *recall* partai politik kepada anggota DPR menurut undang-undang terlalu sederhana maka praktiknya *recall* digunakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

secara sewenang-wenang tanpa tau sebab apa, atau alasan apa yang menyebabkan anggotanya itu harus di *recall*.

2. Kemudian dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah* mekanisme hak *recall* partai politik kepada anggota DPR menunjukan tidak dapat memenuhi aspek dari *maṣlaḥah mursalah*. Mekanisme hak *recall* partai politik kepada anggota DPR lebih condong mengandung suatu kemudharatan ketimbang kemaslahatan. Hal tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan syarat *maṣlaḥah mursalah* yang dapat dijadikan sumber legislasi hukum menurut jumhur ulama yaitu:
    a. Tidak sesuai dengan kemaslahatan yang haqiqi, artinya bahwa hak *recall* partai politik kepada anggota DPR tidak membawa kemanfaatan dan justru mendatangkan kemudharatan. Hal tersebut karena pada praktiknya hak *recall* oleh partai politik justru menjadi belenggu bagi para angggota DPR yang ingin menyuarakan pendapat serta pandangan politiknya diluar ketetapan atau kehendak partai.
    b. Tidak memenuhi kemaslahatan yang umum, artinya bahwa hak *recall* partai politik kepada anggota DPR justru berdampak terhadap mementingkan kemaslahatan khusus yaitu untuk perorangan atau kelompok tertentu yang menjelma dalam diri pengurus partai politik.
    c. Hak *recall* partai politik kepada anggota DPR bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam al-Qur'an dan al-Hadits selalu menetapkan prinsip *syura* (musyawarah) dalam lapangan pemerintahan dan mengharuskan memegangnya dengan teguh, serta menolak dan melarang kesewenang-wenangan dan tindakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pribadi. Sedangkan mekanisme hak *Recall* partai politik kepada anggota DPR sepenuhnya menjadi hak dari partai politik yang mana dalam praktiknya berpotensi pada kesewenangan semata.

B. Saran

Setelah memahami terkait hak *recall* partai politik kepada anggota DPR perspektif *maṣlaḥah mursalah*, maka penyusun mencoba untuk memberikan beberapa saran, yaitu:

1. perlunya melakukan perubahan peraturan perundang-undangan guna merubah mekanisme pelaksanaan hak *recall* partai politik kepada anggota DPR agar tidak telalu sederhana dan dapat mengurangi wewenang yang terlalu luas yang diberikan kepada partai politik yang justru mendatangkan kemudharatan ketimbang kemaslahatan.
2. Seharusnya partai politik tetap menjaga marwah sebagai salah satu pilar demokrasi karena memainkan peran penting dalam penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negaranya. Hal tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kewenangan hak *recall* partai politik kepada anggota DPR dengan sebaik mungkin tanpa dilandasi unsur kesewenangan belaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan *Ma'ālim Uṣūl Al-Fiqh*, Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008.

Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asybah Wa An-Naẓā'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Asy-Syatibi, *Al-I'tiṣām*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.

Al-'Ainain Badran Abu, *Uṣūl Fiqh Al-islamī*, Iskandariah: Muassasah Syabab al-Jami'ah, t.t.

Haq, Abdul, Ahmad Mubarok, Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.

Khallaf, Abdullah Wahab , *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Walisongo Press, Semarang, 2008.

Marbun, B. N. *Kamus politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.Nurtjahjo, 2006.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Said Ramadhan Al-Buthi, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlaḥah Fī Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, Damaskus: Maktabah al-Amawiyah, 2005.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl Fiqh*, Cairo: Darul Fikri al-'Araby, 1958.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Derwakilan Rakyat Daerah (MD3)

Undang-Undang No.31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Derwakilan Rakyat Daerah (MD3)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Derwakilan Rakyat Daerah (MD3)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik

Undang-Undang No. 10 Tahun 1966 tentang kedudukan MPRS dan DPR-GR

C. Buku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusipress, 2006.

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta*: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008.

Budiarjo, Miriam, *Pengantar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia, 2015.

Efriza, Studi Parlemen; *Sejarah, Konsep, da Lanskap Politik Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.

Lutfi Mustafa dan Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan, 2015.

Safa'at, Mochamad Ali, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Samudin, Ramoung, *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Politik*, Jakarta: Gozan Press, 2013.

Sofyan, Ayi, *Etika politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.

Yuhana, Abdy, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*. Bandung: Penerbit Fokusmedia, 2013.

D. Jurnal dan Skripsi

Aljebra, Muhammd dkk, "Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7 No. 4 Desember, 2018.

Evendia, Malicia, "Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, No.3 Sept-Desember, 2012.

Farida, Rida, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2 Desember, 2013.

Fitri Lameo, "Penggunaan Hak Recall Anggota DPR Menurut Perspektif Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (MD3)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2009.

Galuh Nur Aprilia, "Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Kajian Mengenai Kasus Fahri Hamzah)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2017.

Huda, Ni"matul, Recall anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia, *Mimbar Hukum FH UII*, Volume 23 No. 3, Oktober 2011, FH UII Press, Yogyakarta, Hal., 461.

Maulana Akmal dan Zuhri, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Lembaga Perwakilan Di Indonesia", *Jurnal* Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2(2) Mei 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Moh. Khalilullah, "Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi atas Kasus Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2014.

Nouruzzman, Izzi. "Hak Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Oleh Partai Politik Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, (2018)., hlm. 14.

Renisa Fitri, "Analisis Fiqih Siyasah Tentang Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR", *Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung*, 2018.

Ridho Hasyim, "Quo Vadis Recall Anggota DPR", *kompasiana*, 2011.

Rizki Alimi, "Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Dalam Korelasinya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaan Teori Kedaulatan Hukum", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2012.

Shevierra Danmadiyah, Xavier Nugraha dan Sayyidatul Insiyah "A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country", *Jurnal* Syariah Hukum dan Pemikiran, Vol 19, No 2, 2019.

Shubhan, M. Hadi, *"Recall*: Antara Hak Partai Politik Dan Hak Berpolitik Anggota Parpol", *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, Desember,Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 46, 2006.

Sulaeman, Affan, "Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah",*Cosmogov*, Vol. 1:1, April 2015.

Yusuf, Hasanudin, "Partai Politik Dalam Presfektif Islam",*Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No.1 (Januari 2014).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Data Elektronik

"Mempertanyakan Hegemoni Recall anggota DPR di Tangan Partai Politik," https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16071/, akses 7 Februari 2021.

"Hantu Recall di DPR Siap Hentikan Anggota Dewan Seperti Ini," https://www.kompasiana.com/abanggeutanyo/5692b1a7c823bd140cf6

81bf/hantu-recall-di-dpr-siap-hentikan-anggota-dewan-seperti-ini?page=3 akses 17 Februari 2021.

"Semangat Sri Bintang Pamungkas Menentang Soeharto," https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150521182109-20-54867/semangat-sri-bintang-pamungkas-menantang-soeharto, akses 17 Februari 2021.

"Menangkal Jebakan Recall," https://www.asmaroemarsaleh.com/artikel/politik, akses 17 Februari 2021.

"Dipecat dan Di-*Recall*, Djoko Edhi Minta Diberi Kesempatan Bela Diri," https://news.detik.com/berita/d-503916/dipecat-dan-di-recall-djoko-edhi-minta-diberi-kesempatan-bela-diri akses 19 Februari 2021.

"Partai Demokrat Me-*Recall* Aziddin," https://news.detik.com/berita/d-503916/dipecat-dan-di-recall-djoko-edhi-minta-diberi-kesempatan-bela-diri akses 19 Februari 2021.

"SBY Resmikan Pemberhentian Marissa Haque dari DPR," https://news.detik.com/berita/d-726945/sby-resmikan-pemberhentian-marissa-haque-dari-dpr-, akses 19 Februari 2021.

"Zainal Maari Menyerah,"https://koran.tempo.co/amp/nasional/108134/zaenal-maarif-menyerah, akses 19 Februari 2021.

"Isi Putusan Yang Wajibkan PKS Bayar Rp 30 M Ke Fahri Hamzah," https://news.detik.com/berita/d-4377284/ini-isi-putusan-yang-wajibkan-pks-bayar-rp-30-m-ke-fahri-hamzah akses 21 Februari 2021.

"Langkag Gerindra Pecat Ervin Luthfi Untuk Digantikan Mulan Jameela Disebut Sewenang-Wenang," https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/15155941/langkah-gerindra-pecat-ervin-luthfi-untuk-digantikan-mulan-jameela-disebut?page=all, akses 21 Februari 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA